



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2025/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 25 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tamajeng RT.12/RW./06 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 Pebruari 2025 Nomor 340/Pid.B/2025/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Pebruari 2025 Nomor 340/Pid.B/2025/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Akte pendirian dan perubahan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA.
 - b. Tana terima gaji Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
 - c. Invoice dan surat jalan
 - d. Pernyataan dari Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
 - e. Audit internal
 - f. Flash disc berisi audit internal
 - g. Rekening koran BRI
 - h. Rekening koran BCA
 - i. Rekening Koran No. 58601000623569 an. santoso makmur
 - j. Rekening koran BCA No. 1991634121
 - k. Rekening Koran BRI No. 5860100023569
 - l. Rekening Koran BCA no. 1991634121
 - m. Laporan keuangan bulan Agustus 2023 s/d 20 Oktober 2023
 - n. 1(satu) lembar Invoice
 - o. 1(satu)lembar invoice
 - p. 1(satu)lembar invoice
 - q. 1satu) lembar invoice

Halaman. 2 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1(satu) rangkap nota pembayaran
- s. 1(satu) lembar nota pembayaran

Dikembalikan kepada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA (Santoso Gunawan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI pada tanggal 29 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertangungjawab : mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.

Adapun mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang pembayaran dari toko adalah :

- Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
- Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana sistem pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
- Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugiarto.
- Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
- Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat pengiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.
- Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
- Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang panagih / collector diperintahkan untuk menyertakan uang tersebut ke bank.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri. Setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain dan terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya.

Adapun uang hasil penagihan yang dilakukan oleh terdakwa yang uangnya tidak disetorkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yaitu :

- 1) Toko : Eka Jaya.
Alamat : Jl. Kalianyar, Lawang, Malang.
Penanggung jawab : Cahyo Dwi P.
No. HP : 083834375957.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2308290017	29 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
2.	2308300017	30 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2308300018	30 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2309050017	5 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2309050018	5 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
6.	2309290023	29 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
	TOTAL		64,8 m ³ bata ringan	40.500.000

- 2) Toko : Sri Rejeki.
Alamat : Desa Cowek, Jl.Reco Kembar Purwodadi, Pasuruan.
Penanggung jawab : Sri Utaminingtyastuti.

Halaman. 5 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. HP : 082140728189.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309300021	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2309300022	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2310090016	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
4.	2310090017	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310090018	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.	2310120021	12 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
7.	2310120022	12 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
8.	2310180027	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
9.	2310180028	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		97,2 m ³ bata ringan	58.752.000

3) Toko : Selowongko.

Alamat : Desa Kedemungan Kejayan, Pasuruan.

Penanggung jawab : Arjo Trisno.

No. HP : 085755987199.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309160015	16 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2309210021	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2309210022	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2309230013	23 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000

Halaman. 6 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	2309230014	23 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
6.	2309260021	26 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
7.	2309260022	26 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
8.	2309270011	27 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
9.	2309270012	27 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
10.	2309290020	29 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
11.	2310060013	6 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
12.	2310060014	6 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
13.	2310090024	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.040.000
14.	2310100024	10 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		151,2 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	93.440.000

4) Toko : Aria Jaya.

Alamat : Dsn. Ngadisono, Sumbersuko, Gempol, Pasuruan.

Penanggung jawab : Arifin.

No. HP : 085859795409.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310210023	21 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310230015	23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310300029	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
4.	2310300030	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata	6.760.000

Halaman. 7 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			ringan dan 5 sak thinbed	
	TOTAL		43,2 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	26.200.000

5) Toko : Esa Jaya.

Alamat : Sidogiri.

Penanggung jawab : Zulhan.

No. HP : 081249903111.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2308280024	28 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
2.	2308290013	29 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
3.	2308290014	29 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
4.	2308300024	30 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
5.	2308300025	30 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
6.	2309050021	5 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
7.	2309060017	6 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
8.	2309230015	23 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
9.	2309230016	23 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
10.	2309230017	23 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
	TOTAL		108 m ³ bata ringan	68.364.000

6) Toko : Gotong Royong.

Alamat : Jl. Cempaka Ria Pasrepan Pasuruan.

Penanggung jawab : Suudi.

No. HP : 085233489150.

Halaman. 8 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310070027	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310070028	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310090015	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	6.760.000
4.	2310170033	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310170034	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.	2311040024	4 Nov 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
7.	2311040025	4 Nov 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
8.	2311040026	4 Nov 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		86,4 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	52.120.000

7) Toko : Irsyad.

Alamat : DSN Durensewu Pandaan.

Penanggung jawab : Jannie Santoso.

No. HP : 085330650062.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310020019	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2310020020	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2310110015	11 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
4.	2310110016	11 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310110017	11 Okt 2023	10,78 m ³ bata ringan	6.465.600

Halaman. 9 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.		25 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	
7.	2310250033	25 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
8.	2310270015	27 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		86,38 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	53.097.600

8) Toko : Jaya Mulya (Pasuruan).

Alamat : Desa Paras Rejo, RT 2 RW 4, Pasuruan. -

Penanggung jawab : Irah Wijayanti.

No. HP : 081332094239.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310230028	23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310230029	23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310230030	23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	6.648.000
	TOTAL		32,4 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	19.608.000

9) Toko : Lancar Jaya.

Alamat : Jl. Raya TM. Pasar Nongkojajar, Pasuruan.

Penanggung jawab : Kiswanto.

No. HP : 081333166606.

No.	Nomor Invoice	Jumlah barang	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309060019	6 Sept 2023		20.000
2.	2310030017	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2310030018	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000

Halaman. 10 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	2310050019	5 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310050020	5 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.	2310070024	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
7.	2310090019	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
8.	2310090020	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
9.	2310240024	24 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
10.	2310240025	24 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
11.	2310240026	24 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	6.760.000
12.	2310240027	24 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 13 sak thinbed	7.208.000
13.	2310300017	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
14.	2310300018	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
TOTAL			140,4 m ³ bata ringan 18 sak thinbed	86.024.000

10) Toko : UD Nur Jaya (M. Adenan Prasetyo)

Alamat : Jl. Raya Cangkringmalang 17 Beji, Pasuruan.

Penanggung jawab : M. Muklas Al Bastomi.

No. HP : :081330196558.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309120022	12 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
2.	2309180025	18 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000

Halaman. 11 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.		18 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.		19 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.		19 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	6.864.000
6.	2309200024	20 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
7.	2309210025	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
8.	2309210026	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
9.	2309210027	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
10.	2309290011	29 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
11.	2310020009	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
12.	2310020010	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
13.	2310070020	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
14.	2310070025	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
15.	2310070026	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
	TOTAL		162 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	100.392.000

11) Toko : Makmur Abadi (Pasuruan).
 Alamat : Dsn. Randupitu, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Pasuruan.
 Penanggung jawab : Bagus Oky Lianto.
 No. HP : 085785110295.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310110018	11 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
2.	2310110019	11 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
3.	2310110020	11 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	6.868.000
4.	2310130008	13 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
5.	2310300020	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		54 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	33.112.000

12) Toko : Makmur Jaya (Lawang).

Alamat : Jl. Dr. Cipto Bedali Lawang, Pasuruan

Penanggung jawab : Nur Wahyuni.

No. HP : 085234590782.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310280019	28 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310280020	28 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	6.760.000
	TOTAL		21,6 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	13.240.000

13) Toko : Mi Roj.

Alamat : Kalipang Curah Keris, Grati, Pasuruan ---

Penanggung jawab : Hj Sapi'a.

No. HP : 085859910464.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2308240015	24 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000

Halaman. 13 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	2309140013	14 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
3.	2309140014	14 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
4.	2309210023	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2309210024	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
TOTAL			54 m ³ bata ringan	34.020.000

14) Toko : Nur Jaya 3.
 Alamat : Jl Pandan Bangil, Beji Pasuruan
 Penanggung jawab : M. Fathoni.
 No. HP : 0822.3296.5025.

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2308070020	7 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	280000
2.	2310040012	4 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310040013	4 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
4.	2310040014	4 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310100025	10 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.040.000
6.	2310300021	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
7.	2310300022	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		75,6 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	39.720.000

15) Toko : Panglima.
 Alamat : Jl. Dr. Soetomo no.57, Suwayuwo, Sukorejo,
 Pasuruan

Halaman. 14 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung jawab : M. Gufron.

No. HP : 081216468769

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309210020	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2310020011	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2310020012	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2310020013	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2310170031	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.	2310170032	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		64,8 m ³ bata ringan	39.744.000

16) Toko : Rajawali.

Alamat : Ngulaan, Ngadimulyo, Pasuruan

Penanggung jawab : Endang.

No. HP : 082244116140

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2308290012	29 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
2.	2308300019	30 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
3.	2308300020	30 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
4.	2309050019	5 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
5.	2309090017	9 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
6.	2309090018	9 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
7.	2309190034	19 Sept	10,8 m ³ bata	7.100.000

Halaman. 15 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2023	ringan	
8.	2309200019	20 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
9.	2309200020	20 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
	TOTAL		97,2 m ³ bata ringan	61.964.000

17) Toko : UD Rizki Jaya.
 Alamat : Kebotohan RT 2 RW 1, Kecamatan Kraton,
 Kabupaten Pasuruan
 Penanggung jawab : Hj Sri Mulyani
 No. HP : 081235740818

o.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309010016	1 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	624.000
2.	2310170028	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310170029	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
4.	2310170030	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310180025	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.	2310180026	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
7.	2310190023	19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
8.	2310190024	19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
9.	2310190032	19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
10.	2310200015	20 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
11.	2310210007	21 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000

Halaman. 16 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.		21 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
13.		23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		140,4 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	78.384.000

18) Toko : UD Pesanggrahan. (Roni Purwanto)

Alamat : Jl. Rambutan, Bangil, Pasuruan

Penanggung jawab : Haris Mawardi

No. HP : 085211111442

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309210028	21 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2309300025	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2309300026	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2309300027	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2310200026	20 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		54 m ³ bata ringan	33.264.000

19) Toko : Sukron Jaya.

Alamat : Jl.Pandaan - Leduc, Wilo – Ketanireng Prigen-Pasuruan

Penanggung jawab : Sukrianto

No. HP : 085855221110

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309250019	25 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2309300028	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2310030026	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
	TOTAL		32,4 m ³ bata	20.088.000

Halaman. 17 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ringan	
--	--	--	--------	--

20) Toko : Sumber Makmur.
Alamat : Jl Pandaan-Bangil. Ds Baujeng, Pandaan,
Pasuruan
Penanggung jawab : Sulaiman
No. HP : 082142214885

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309270007	27 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2309270008	27 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2309300023	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2309300024	30 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2310040017	4 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.	2310040018	4 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
7.	2310050027	5 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
8.	2310050028	5 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
9.	2310060015	6 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.148.000
10.	2310250026	25 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
11.	2310250027	25 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
12.	2310250028	25 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
13.	2310250029	25 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
14.	2310250030	25 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000

Halaman. 18 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15.	2310270010	27 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		162 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	98.948.000

21) Toko : Tiga Bersaudara Jaya.

Alamat : Asem Kandang, Pasuruan

Penanggung jawab : Magfiroh

No. HP : 081554718762

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310030014	3 Okt 203	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
	TOTAL		10,8 m ³ bata ringan	6.696.000

22) Toko : Tiga Putra (Gempol)

Alamat : Kedanten Kulon, RT 01 RW 15, Ngerong, Gempol

Penanggung jawab : M.Riky Kudriyanto

No. HP : 082244471152

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310310035	31 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310310036	31 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		21,6 m ³ bata ringan	12.960.000

23) Toko : UD Saed Jaya.

Alamat : DSN Krajan Timur, Desa Jatigunting

Penanggung jawab : Sulis Tyowati

No. HP : 085104758799

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2308310019	31 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
2.	2308310020	31 Agsts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
3.	2309040021	4 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.		6 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	
5.	2309060018	12 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
6.	2309120023	12 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
7.	2309120024	13 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	6.972.000
8.	2309130012	23 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	6.976.000
9.	2309230018	26 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
10.	2309260020	27 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
11.	2309270014	29 Sept 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.256.000
12.	2310070029	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
13.	2310070030	7 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	6.756.000
	TOTAL		140,4 m ³ bata ringan dan 31 sak thinbed	89.972.000

24) Toko

: UD Ya'qub Jaya

Alamat

: Jl. Raya Rembang, Desa Rembang, Pasuruan

Penanggung jawab

: Nur Halim Nakri

No. HP

: 082338593222

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310280024	28 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000

Halaman. 20 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.		28 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.		28 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		32,4 m ³ bata ringan	19.440.000

25) Toko : UD Yenda Jaya
 Alamat : Jl Raya Pandaan, Bangil, Pasuruan
 Penanggung jawab : M. Choiri
 No. HP : 085749444975

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310300025	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310300026	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310300027	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
4.	2310300028	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		43,2 m ³ bata ringan	25.920.000

26) Toko : Zakky Jaya Grati
 Alamat : Jl. Kampung Baru Timur, Grati, Pasuruan
 Penanggung jawab : Abdulloh
 No. HP : 081335066239

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310310030	31 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310310031	31 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310310032	31 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
4.	2310310033	31 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310310034	31 Okt 2023	10,8 m ³ bata	6.480.000

Halaman. 21 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ringan	
	TOTAL	54 m ³ bata ringan	32.400.000

27) Toko : Berkat Usaha (Pasuruan)

Alamat : Jl. Raya Kraton No.15 Karangketug, Kec Kraton,
Kota Pasuruan

Penanggung jawab : Emil Fuaidah

No. HP : 087786024408

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310120023	12 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
2.	2310120024	12 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
3.	2310130005	13 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
4.	2310130006	13 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
5.	2310140026	14 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.	2310200016	20 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
7.	2310210024	21 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		75,6 m ³ bata ringan	45,792,000

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310140014	14 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	7,320,000
	TOTAL		10,8 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	7,320,000

28) Toko : Cahaya Abadi (Pasuruan)

Alamat : Desa Karang Asem Triwung, Wonorejo Pasuruan

Penanggung jawab : Endang Hastafih

No. HP : 082234314854

Halaman. 22 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310180029	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310180030	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310180031	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		32,4 m ³ bata ringan	19.440.000

29) Toko : Gapuk Jaya
 Alamat : Jl. Kawisrejo, Rejoso, Pasuruan
 Penanggung jawab : Abd Sakur
 No. HP : 082318084949

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310020014	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2310020015	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2310020016	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2310030022	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	6.864.000
5.	2310030023	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
6.	2310030024	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
7.	2310060020	6 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
8.	2310090014	9 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.148.000
9.	2310190025	19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
10.	2310190026	19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000

Halaman. 23 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	108 m ³ bata ringan dan 13 sak thinbed	67.040.000
--	--------------	---	------------

30) Toko : Karya Baru

Alamat : Jl. Bandeng 478, Bangil

Penanggung jawab : Ailee

No. HP : 08113837171

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310300036	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310300037	30 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		21,6 m ³ bata ringan	12.960.000

31) Toko : Lubis Abdi Jaya. (Sofiatin Nadifa, S.E.)

Alamat : Jl. Raya Sumberglagah, Kec Rembang, Pasuruan

Penanggung jawab : Fuad

No. HP : 081615679368

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310230025	23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
2.	2310230026	23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
3.	2310230027	23 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.040.000
	TOTAL		32,4 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	20.000.000

32) Toko : Mat Gamping.(Imron Rosadi)

Alamat : Pagak, Beji, Pasuruan

Penanggung jawab : Nabilah Amaliyah

No. HP : 087754498222

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310030027	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.		5 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	
3.	2310050021	5 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
4.	2310050022	6 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
5.		6 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 3 sak thinbed	6.756.000
6.	2310060011	12 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.148.000
7.	2310120014	16 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
8.	2310160027	16 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	6.760.000
9.	2310160028	19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
10.	2310190027	19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
11.	2310190028	27 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
TOTAL			118,8 m ³ bata ringan dan 28 sak thinbed	73.604.000

33) Toko : Miftahul Maayis.
 Alamat : Jl Kandang Kel Kandangsemangkon Kec. Pacitan Lamongan
 Penanggung jawab : Miftahul Maayis
 No. HP : 085755574403

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2311030029	3 Nov 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.040.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.		3 Nov 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	
2311030030				7.040.000
3.		3 Nov 2023	10,8 m ³ bata ringan	
2311030031				6.480.000
4.		4 Nov 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	
2311040013				7.040.000
	TOTAL		43,2 m ³ bata ringan dan 30 sak thinbed	27.600.000

34) Toko : Ngampir Jaya.
 Alamat : Dsn Ngampir, Kec Pandaan
 Penanggung jawab : Dulamat
 No. HP : 082323089711

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310110021	11 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
2.	2310110022	11 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
3.	2310130007	13 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.588.000
4.	2310180032	18 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.	2310200018	20 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		54 m ³ bata ringan	32.724.000

35) Toko : Nur Jaya 2 (Ahmad Basori)
 Alamat : Jl Yonkav 8 RT/RW 01/06 Beji Pasuruan
 Penanggung jawab : M. Asfiak
 No. HP : 081231559638

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310030025	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
2.	2310170035	17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000

Halaman. 26 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.		17 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 7 sak thinbed	6.872.000
4.		19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
5.		19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
6.		19 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
7.		20 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
8.		27 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
9.		27 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		97,2 m ³ bata ringan dan 7 sak thinbed	58.928.000

36) Toko : Sinar Baru Jaya. (Ratna
 Alamat : Jl Raya Kasri no 1. Pandaan.
 Penanggung jawab : Andreas Handrata
 No. HP : 081230002399

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309110019	11 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
2.	2309110020	11 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
3.	2309290021	29 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2309290022	29 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2310020018	2 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
6.	2310140017	14 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		64,8 m ³ bata	40.176.000

Halaman. 27 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ringan	
--	--	--------	--

37) Toko : Subur 1
Alamat : Jl. Kolursari Baru Jurusan, Kec Bangil, Bangil,
Pasuruan
Penanggung jawab : Nunung
No. HP : 085790606914

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309050022	5 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	7.644.000
2.	2309200031	20 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
3.	2309200032	20 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
4.	2310030011	3 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2310050018	5 okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		54 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	34.212.000

38) Toko : Toko As Mojosari (Heri Santoso)
Alamat : Jl Diponegoro 45 Mojosari
Penanggung jawab : Adi
No. HP : 081332869596

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2309040020	4 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
2.	2309110021	11 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
3.	2309110022	11 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 5 sak thinbed	7.084.000
4.	2309180027	18 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
5.	2309180028	18 Sep	10,8 m ³ bata	6.696.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2023	ringan	
6.	2309250020	25 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
7.	2309270013	27 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 6 sak thinbed	7.032.000
8.	2309270015	27 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 15 sak thinbed	7.536.000
9.	2310040015	4 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
10.	2310040016	4 Okt 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.480.000
	TOTAL		108 m ³ bata ringan dan 26 sak thinbed	68.524.000

39) Toko : Wagir Jaya Bangunan
 Alamat : Jl Sitirejo no 7 Sidorayahu Malang
 Penanggung jawab : Iwan Ismail
 No. HP : 085230438354

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2308280021	28 Agts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
2.	2308280022	28 Agts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
3.	2308280023	28 Agts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
4.	2308310017	31 Agts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
5.	2308310018	31 Agts 2023	10,8 m ³ bata ringan	7.020.000
6.	2309010015	1 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	7.580.000
7.	2309060025	6 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.804.000
8.	2309060026	6 Sep 2023	10,8 m ³ bata	6.804.000

Halaman. 29 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			ringan	
9.	2309200021	20 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
10.	2309200022	20 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
11.	2309200023	20 Sep 2023	10,8 m ³ bata ringan	6.696.000
	TOTAL		118,8 m ³ bata ringan dan 10 sak thinbed	76.376.000

40) Toko : UD Ya'qub Jaya
 Alamat : Jl. Raya Rembang, Desa Rembang, Pasuruan
 Penanggung jawab : Nur Halim Nakri
 No. HP : 082338593222

No.	Nomor Invoice	Waktu	Jumlah barang	Nominal (Rp)
1.	2310280023	28 Okt 2023	10,75 m ³ bata ringan	6.451.200
	TOTAL		10,75 m ³ bata ringan	6.451.200

Jumlah keseluruhan yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Santoso Gunawan :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi Santoso Gunawan kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI.
- Bahwa benar terdakwa SANTOSO GUNAWAN bekerja di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Direktur.
- Bahwa benar terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI telah tidak menyetorkan uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat terdakwa beklerja.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertangungjawab : mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
- Bahwa benar mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang opembayaran dari toko adalah :
 - Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
 - Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.

Halaman. 31 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepada Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugiarto.
- Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
- Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat pegiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.
- Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
- Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang panagih / collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
- Bawa benar setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya.
- Bawa benar jumlah keseluruhan yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman. 32 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sophie Gunawan :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi SOPHIE GUNAWAN kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI.
- Bawa benar terdakwa SOPHIE GUNAWAN bekerja di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Direktur.
- Bawa benar terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI telah tidak menyetorkan uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat terdakwa beklerja.
- Bawa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bawa benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertanggungjawab : mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
- Bawa benar mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang pembayaran dari toko adalah :

Halaman. 33 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
- Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
- Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepada Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugiarto.
- Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
- Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat pegiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.
- Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
- Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang penagih / collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.

Halaman. 34 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA
- Bahwa benar jumlah keseluruhan yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Tommy Wijaya** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi TOMMY WIJAYA kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI.
- Bahwa benar saksi TOMMY WIJAYA bekerja di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas dibagian umum yang bertugas diantaranya mengatur penugasan sopir untuk mengantarkan barang.
- Bahwa benar terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI telah tidak menyertakan uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat terdakwa beklerja.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bawa benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertangungjawab : mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
- Bawa benar setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya.
- Bawa benar terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA
- Bawa benar jumlah keseluruhan yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Erlina Kartikasari :

Halaman. 36 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi ERLINA KARTIKASARI kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI.
- Bahwa benar terdakwa ERLINA KARTIKASARI bekerja di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Admin.
- Bahwa benar terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI telah tidak menyetorkan uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertanggungjawab : mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
- Bahwa benar mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang pembayaran dari toko adalah :
 - Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
 - Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.

Halaman. 37 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepada Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugiarto.
- Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
- Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat pegiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.
- Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
- Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang panagih / collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
- Bawa benar setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya.
- Bawa benar terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga

Halaman. 38 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA

- Bawa benar jumlah keseluruhan yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Ferdinand Kusuma :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi FERDINAND KUSUMA kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI.
- Bawa benar terdakwa FERDINAND KUSUMA bekerja di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Admin dengan tugas menerbitkan surat jalan, menerbitkan invoice dan cek nota.
- Bawa benar terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI telah tidak menyetorkan uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat terdakwa beklerja.
- Bawa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bawa benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertangungjawab : mencari order untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.

- Bawa benar mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang pembayaran dari toko adalah :
 - Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
 - Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
 - Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugiarto.
 - Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
 - Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat pengiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.
 - Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
 - Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang penagih / collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer

Halaman. 40 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.

- Bawa benar setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya.
- Bawa benar terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA
- Bawa benar jumlah keseluruhan yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa benar sejak tahun 2015 s/d bulan November 2023 terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI bekerja sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMABAHAGIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa benar terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI membenarkan isi dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di kantor Polisi.
- Bawa benar terdakwa bekerja sebagai sales marketing pada PT. SANTOSO GEMABAHAGIA per Oktober 2023 dengan mendapat gaji sebesar Rp. 4.300.000,- yang diterima setiap awal bulan
- Bawa benar setahu terdakwa bahwa pemilik PT. SANTOSO GEMABAHAGIA adalah GUNAWAN, direkturnya SANTOSO GUNAWAN, Kepala marketing SOPHIE GUNAWAN dan Kepala keuangan DEWI KARTINA.
- Bawa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI sebagai sales marketing pada PT. SANTOSO GEMABAHAGIA adalah mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor, mencari info toko-toko baru.
- Bawa benar area / wilayah kerja saksi meliputi Pandaan, Pasuruan Kota, Lawang, Mojosari, dan Kabupaten Mojokerto..
- Bawa benar karyawan PT. SANTOSO GEMABAHAGIA yang bertugas membuat surat jalan dan invoice adalah ERLINA KARTIKASARI dan FERDINAND.
- Bawa benar terdakwa benar menerima uang dari penerima barang / pemesan namun uang yang tersangka dapatkan tersebut ada yang tersangka bayarkan langsung ke PT. SANTOSO GEMABAHAGIA untuk pembayaran nota lama yang sudah jatuh tempo yang nama tokonya tersangka gunakan untuk order barang dan ada uang yang tersangka setorkan ke SUGIARTO (sales supervisor) dan RAHMAD dimana hal tersebut tersangka lakukan di saat SUGIARTO (sales supervisor) dan RAHMAD membawa invoice / surat tagihan yang diperintahkan oleh PT. SANTOSO GEMABAHAGIA untuk melakukan penagihan di toko – toko area tersangka tetapi selama ini dikarenakan SUGIARTO (sales supervisor) dan RAHMAD mengetahui bahwa saya melakukan pinjam nama toko maka mereka meminta tersangka untuk datang ke toko untuk melakukan penagihan dan uang yang tersangka dapat selanjutnya

Halaman. 42 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka transfer ke rekening SUGIARTO (sales supervisor) dan RAHMAD.

- Bawa benar terdakwa tidak membuat order fiktif namun sebenarnya tersangka hanya mengejar target omzet bulanan agar dapat mendapat bonus bulanan dan tidak dipecat dari perusahaan serta bagaimana caranya barang pabrik bisa terjual dan tersangka dapat bersaing dengan competitor di lapangan.
- Bawa benar pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Adapun mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang opembayaran dari toko adalah :
 - Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
 - Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
 - Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugiarto.
 - Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
 - Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat pengiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.

Halaman. 43 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
- Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang panagih / collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
- Bawa benar setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain
- Bawa benar terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya.
- Bawa benar terdakwa dan pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya pernah mengadakan pertemuan untuk melakukan ganti rugi tetapi pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA minta ganti rugi dengan nilai yang sangat tinggi sehingga terdakwa tidak bisa membayar ganti rugi tersebut.
- Bawa benar saat itu pihak pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengakui telah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman. 44 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) Akte pendirian dan perubahan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA.
- 2) Tana terima gaji Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
- 3) Invoice dan surat jalan
- 4) Pernyataan dari Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
- 5) Audit internal
- 6) Flash disc berisi audit internal
- 7) Rekening koran BRI
- 8) Rekening koran BCA
- 9) Rekening Koran No. 58601000623569 an. santoso makmur
- 10) Rekening koran BCA No. 1991634121
- 11) Rekening Koran BRI No. 5860100023569
- 12) Rekening Koran BCA no. 1991634121
- 13) Laporan keuangan bulan Agustus 2023 s/d 20 Oktober 2023
- 14) 1(satu) lembar Invoice
- 15) 1(satu) lembar invoice
- 16) 1(satu) lembar invoice
- 17) 1(satu) lembar invoice
- 18) 1(satu) rangkap nota pembayaran
- 19) 1(satu) lembar nota pembayaran

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI pada tanggal 29 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya telah tidak menyetorkan uang hasil penjualan batu bata ringan dan lem perekat bata ringan kepada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertanggungjawab : mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
- Adapun mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang opembayaran dari toko adalah :
 - Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
 - Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
 - Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugianto.
 - Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
 - Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat

Halaman. 46 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.

- Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
- Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang panagih / collector diperintahkan untuk menyertorkan uang tersebut ke bank.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri. Setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain dan terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya. –
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta memberikan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI dan para saksi didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI pada tanggal 29 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya telah tidak menyetorkan uang hasil penjualan batu bata ringan dan lem perekat bata ringan kepada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan penjualan batu bata ringan mrk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan tugas sebagai sales marketing dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan bertanggungjawab : mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
- Adapun mekanisme proses penjualan barang pada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang opembayaran dari toko adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek surat jalan.
- Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
- Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an. Sophie Gunawan atau kepada Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an. Sugiantoro.
- Jika semuanya sudah lengkap maka selanjutnya Admin menerbitkan surat jalan untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
- Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan ke sopir untuk mengantar ke alamat pengiriman dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa keperusahaan.
- Selanjutnya Admin menerbitkan invoice dan menyiapkan tagihan toko untuk ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
- Uang yang dibayar oleh customer dibayarkan dengan 3(tiga) cara antara lain : pembayaran transfer langsung ke rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan pembayaran secara tunai kepada penagih yang selanjutnya oleh penagih / collector dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh kedua belah pihak terkadang panagih / collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri. Setelah pemesan / customer menerima barang lalu melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai dan ada juga yang melakukan pembayaran ke rekening orang

Halaman. 50 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain / pihak lain dan terdakwa juga melakukan penjualan batu bata ringan merk Optima serta penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA tetapi uangnya tidak disetorkan / tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya. –

- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Akte pendirian dan perubahan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA.
- 2) Tana terima gaji Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
- 3) Invoice dan surat jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pernyataan dari Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
 - 5) Audit internal
 - 6) Flash disc berisi audit internal
 - 7) Rekening koran BRI
 - 8) Rekening koran BCA
 - 9) Rekening Koran No. 58601000623569 an. santoso makmur
 - 10) Rekening koran BCA No. 1991634121
 - 11) Rekening Koran BRI No. 5860100023569
 - 12) Rekening Koran BCA no. 1991634121
 - 13) Laporan keuangan bulan Agustus 2023 s/d 20 Oktober 2023
 - 14) 1(satu) lembar Invoice
 - 15) 1(satu) lembar invoice
 - 16) 1(satu) lembar invoice
 - 17) 1(satu) lembar invoice
 - 18) 1(satu) rangkap nota pembayaran
 - 19) 1(satu) lembar nota pembayaran
- Agar Dikembalikan kepada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA
(Santoso Gunawan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafer dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BERTAH PUSPASARI Binti WARSADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Akte pendirian dan perubahan PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA.
 - 2) Tana terima gaji Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
 - 3) Invoice dan surat jalan
 - 4) Pernyatan dari Sugiarto dan BERTAH PUSPASARI
 - 5) Audit internal
 - 6) Flash disc berisi audit internal
 - 7) Rekening koran BRI
 - 8) Rekening koran BCA
 - 9) Rekening Koran No. 58601000623569 an. santoso makmur
 - 10) Rekening koran BCA No. 1991634121
 - 11) Rekening Koran BRI No. 5860100023569
 - 12) Rekening Koran BCA no. 1991634121
 - 13) Laporan keuangan bulan Agustus 2023 s/d 20 Oktober 2023

Halaman. 53 Putusan Nomor. 340/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1(satu) lembar Invoice
- 15) 1(satu)lembar invoice
- 16) 1(satu)lembar invoice
- 17) 1satu) lembar invoice
- 18) 1(satu) rangkap nota pembayaran
- 19) 1(satu) lembar nota pembayaran

Dikembalikan kepada PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA (Santoso Gunawan)

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Alex Adam Faisal, S.H.,** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.